



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 192/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Herwan Als. Iwan Bin Rusli Yatim;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 16 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mesjid Alfurqon No. 15 Kelurahan Pesisir
Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2012 s/d tanggal 25 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d 24 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Mei 2012 s/d tanggal 23 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Juni 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d 20 September 2012;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 September 2012 s/d 20 Oktober 2012;

Hal 1 dari 9 Hal Pts.No.192/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Oktober 2012 s/d 19 Desember 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11-10-2012 No.192/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2011 No.Reg.Perkara :PDM-115/PEKAN/05/2010 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa HERWAN Alias IWAN bin RUSLI YATIM** ,pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar pukul 10.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua belas , bertempat di kamar 204 Hotel Permai Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ,yakni 2 linting narkotika jenis daun ganja kering seberat 0,8 gram .
- Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di kamar 204 hotel permai penghuninya mencurigakan, atas informasi tersebut saksi Masri Pili dan saksi Hasnul Fadli melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi Masri Pili dan saksi Hasnul Fadli mendatangi Hotel Permai kamar 204, dan mengedor pintu kamar 204 setelah dibuka saksi Masri Pili dan saksi Hasnul Fadli memberitahukan bahwa saksi Masri Pili dan saksi Hasnul Fadli adalah anggota Polsek Lima Puluh dan memperlihatkan surat tugas . Pada saat itu saksi Masri Pili dan saksi Hasnul Fadli melihat di kamar tersebut ada tiga orang laki-laki dan satu

Hal 2 dari 9 Hal Pts.No.192/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan, dan meminta tiga orang laki-laki dan satu orang tersebut berdiri dan memegang barang masing-masing. Selanjutnya saksi Masri Pili dan saksi Hasnul Fadli melakukan penggeledahan terhadap 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Selanjutnya dari dalam tas sandang warna coklat merk Polo Hanter milik seorang laki-laki setelah diketahui namanya adalah terdakwa Herwan Alias Iwan Bin Rusli Yatim, saksi Masri Pili dan saksi Hasnul Fadli menemukan 1 buah kotak rokok sampoerna Avolution Mentol kemudian setelah penutup kotak rokok sampoerna Avolution Mentol dibuka ditemukan 2 (dua) linting yang diduga narkoba jenis daun ganja kering seberat 0,8 gram, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh daun ganja kering tersebut dari Edi (DPO) di Jl. Tanjung Batu dengan cara membeli 1 paket seharga Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000, kemudian EDI meminta terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian Edi datang dan menyerahkan bungkus koran kecil yang berisikan daun ganja kering, kemudian terdakwa pulang ke rumah; setibanya di rumah terdakwa membuka bungkus koran kecil yang berisikan daun ganja kering, terdakwa lalu mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok Sampoerna Avolution Mentol, kemudian terdakwa linting menjadi 4 linting; 2 linting sudah terdakwa gunakan, sedangkan 2 linting lagi terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna Avolution Mentol, kemudian terdakwa letakkan di dalam tas sandang warna coklat merk Polo Hanter yang biasa dibawa oleh terdakwa. Lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lima Puluh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dan Darah dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 2015/NNF/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan, oleh Zulni Erma dan Supiyanti, S.Si

Hal 3 dari 9 Hal Pts.No.192/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dari analisisnya antara lain disimpulkan bahwa 2 linting narkotika jenis daun ganja kering benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa **HERWAN Alias IWAN Bin RUSLI YATIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-115/PEKAN/05/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Herwan Als Iwan Bin Rusli Yatim, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herwan Als Iwan Bin Rusli Yatim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 11 (sebelas) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution Menthol ;
 - 1 (Satu) buah tas sandang warna coklat merk Pollo Hanter
 - 2 (dua) buah filter rokok dan lembaran kertas rokok paper dengan berat 0,5 gram (pembungkus barang bukti berupa tembakau bercampur daun ganja kering dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium oleh PT . Pegadaian Cabang Pekanbaru) ;

Hal 4 dari 9 Hal Pts.No.192/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti daun ganja kering berat bersih seberat 0,8 gram , dibawa, disisihkan untuk diperiksa dan dianalisa dan dikembalikan sisa pemeriksaan dari PusLabsfor Polri Cab. Medan untuk persidangan berupa 1 (satu) lembar amplop warna coklat berisikan tembakau bercampur daun ganja kering dengan berat 0,55 gram .

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

4. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 371/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 17 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **Herwan Als. Iwan Bin Rusli Yatim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** “;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution Menthol ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Pollo Hanter ;
 - 2 (dua) buah filter rokok dan lembaran kertas rokok paper dengan berat 0,5 gram (pembungkus barang bukti berupa tembakau bercampur daun ganja kering dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium oleh PT . Pegadaian Cabang Pekanbaru) ;
- barang bukti daun ganja kering berat bersih seberat 0,8 gram , dibawa, disisihkan untuk diperiksa dan dianalisa dan dikembalikan sisa pemeriksaan dari PusLabsfor Polri Cab. Medan untuk persidangan

Hal 5 dari 9 Hal Pts.No.192/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) lembar amplop warna coklat berisikan tembakau bercampur daun ganja kering dengan berat 0,55 gram .

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.371/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 17 September 2012, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2012;

6. Akta Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri ,yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor : 371/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 17 September 2012, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2012;

7.Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 24 September 2012, No. W4-U1/5837/HN/01.10/IX/2012 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Hal 6 dari 9 Hal Pts.No.192/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Oktober 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2012; sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Oktober 2012 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 September 2012 Nomor : 371/Pid.B/2012/PN.PBR, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutan pidana maupun nota pembelaannya dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal 7 dari 9 Hal Pts.No.192/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 September 2012 Nomor : 371/Pid.B/2012/PN.PBR tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang berlaku khusus Pasal 111 ayat (1), UU No. 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 371/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 17 September 2012 ;
- Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 21 NOVEMBER 2012 oleh kami RUSTAM IDRIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN,SH.MH. dan ARIFIN EDY SURYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 NOVEMBER 2012 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 8 dari 9 Hal Pts.No.192/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.NATSIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

H. ZAINAL ABIDIN,SH.MH.

RUSTAM IDRIS,SH.

ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

M. NATSIR.

Hal 9 dari 9 Hal Pts.No.192/Pid.Sus/2012/PTR